BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 402 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM BANGGAI KEPULAUAN BERKAH MENGAJI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memperkuat akhlak dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) maka Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan program Banggai Kepulauan Berkah Mengaji;

b. bahwa untuk kelancaran program kegiatan Banggai Kepulauan Berkah Mengaji di lingkungan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu memebentuk Tim pelaksana kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM BANGGAI KEPULAUAN BERKAH MENGAJI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Banggai Kepulauan Berkah Mengaji Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

a. menyusun materi dan jadwal Banggai Kepulauan Berkah Mengaji Tahun 2025 setiap hari Senin dan Kamis setelah selesai sholat zhuhur di Mesjid Nurhidayah;
b. menyiapkan perlengkapan pelaksanaan Program Banggai Kepulauan Berkah Mengaji; dan
c. menyampaikan materi pengajian tahsin Banggai Kepulauan Berkah Mengaji kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pelaksana bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Masa tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
2. *Masing-masing yang bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 402 / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM BANGGAI KEPULAUAN BERKAH MENGAJI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PROGRAM BANGGAI KEPULAUAN BERKAH MENGAJI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

PEMBINA	:	1. Bupati Banggai Kepulauan
	:	2. Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan
PENGARAH	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra
KETUA	:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
SEKRETARIS	:	Kasubag Bina Mental Spritual
BENDAHARA	:	Bendahara Pengeluaran Bagian Kesra
BIDANG-BIDANG		
Bidang Kesekretariatan		
Ketua	:	Surtini J. Sinaling, S.Sos
Anggota	:	1. Rusmin Tototi, S.I.P
		2. Irma Samasae
		3. Yaumil Zubaida N Abd Karim, S.Sos
		4. Nurdia Seekan, S.H
		5. Ratni T. Ahama
Bidang Perlengkapan		
Ketua	:	Abdul Razak, S.Pd
Anggota	:	1. Abd. Malik Bidul, S.H.I
		2. Gunawan Matiro, A.Md.Kom
		3. Meylissa Timbuleng
		4. Farda H. Madun, SM
Bidang Dokumentasi dan Publikasi		
Ketua	:	Nurniasi A. Makarau, A.Md.Kep
Anggota	:	1. Anggun Wahyuningsi MK. Abudi, S.I.Kom
		2. Anita Lakoro, A.Md.Kom
		3. Ekasanti M. Taelo, S.Kom.I
		4. Sri Gayatri, SKM
Bidang Pengajar		
Ketua	:	Alwi Riona, S.IP
Anggota	:	Syamsul Bakhri Nayoprawira

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY